



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 336 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA HEGARMANAH
KECAMATAN JATINANGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Hegarmanah, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA HEGARMAHAH
KECAMATAN JATINANGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor, Desa Kutamandiri dan Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Jatimukti, dan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cisitu dengan Desa Cileles Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikeruh, Desa Hegarmanah, dan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-15.2011-000 dengan tanda batas Saluran Ciparanje pada koordinat $6^{\circ} 55' 5.547''$ LS dan $107^{\circ} 46' 17.794''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri aliran Sungai Ciparanje yang terletak pada TK32.11.15.2002-15.2011-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikeruh pada koordinat $6^{\circ} 55' 23.430''$ LS dan $107^{\circ} 46' 40.759''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah timur menyusuri Jalan Negrasari yang terletak pada TK32.11.15.2002-15.2011-002 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Sunter pada koordinat $6^{\circ} 55' 21.192''$ LS dan $107^{\circ} 46' 51.698''$ BT; dan
 - 4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Sunter hingga bertemu simpul Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari, Desa Hegarmanah, dan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2005-15.2002-15.2011-000 dengan tanda batas tepi Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 55' 14.585''$ LS dan $107^{\circ} 47' 7.169''$ BT;
 - b. Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor dengan Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Kutamandiri, Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2005-11.2012-15.2002-000 dengan tanda batas Saluran Babakan Bandung pada koordinat $6^{\circ} 55' 16.724''$ LS dan $107^{\circ} 47' 21.734''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah barat mengikuti sungai cipeles Mengikuti sungai Cipeles hingga bertemu simpul Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari, Desa Hegarmanah, dan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2005-15.2002-15.2011-000 dengan tanda batas Tepi Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 55' 14.585''$ LS dan $107^{\circ} 47' 7.169''$ BT;
 - c. Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor dengan Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:

1. dimulai ...

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari, Desa Hegarmanah, Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2012-15.2002-15.2010-000 dengan tanda batas Sungai Gunung Geulis pada koordinat $6^{\circ} 55' 33.282''$ LS dan $107^{\circ} 47' 56.694''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti *As Median Line* Jalan Bukit Akasia yang terletak pada TK32.11.11.2012-15.2002-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Bukit Akasia pada koordinat $6^{\circ} 55' 24.108''$ LS dan $107^{\circ} 47' 52.482''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Pemukiman Panorama Jatinangor 2 yang terletak pada TK32.11.11.2012-15.2002-002 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Perumahan Panorama Jatinangor Blok 1 pada koordinat $6^{\circ} 55' 25.248''$ LS dan $107^{\circ} 47' 43.950''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti *As Median Line* Saluran Panorama Jatinangor 2 yang terletak pada TK32.11.11.2012-15.2002-003 dengan tanda batas Saluran Cijangel pada koordinat $6^{\circ} 55' 18.498''$ LS dan $107^{\circ} 47' 28.335''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Tembok Rumah Makan Saung Ranggon yang terletak pada TK32.11.11.2012-15.2002-004 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Raya Sumedang – Bandung pada koordinat $6^{\circ} 55' 16.340''$ LS dan $107^{\circ} 47' 25.784''$ BT; dan
 6. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Saluran Cijangel hingga bertemu simpul Desa Kutamandiri, Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari dan Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2005-11.2012-15.2002-000 dengan tanda batas Saluran Babakan Bandung pada koordinat $6^{\circ} 55' 16.724''$ LS dan $107^{\circ} 47' 21.734''$ BT;
- d. Desa Desa Hegarmanah dengan Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari, Desa Hegarmanah, dan Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2012-15.2002-15.2010-000 dengan tanda batas Sungai Gunung Geulis pada koordinat $6^{\circ} 55' 33.282''$ LS dan $107^{\circ} 47' 56.694''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Perkebunan Blok Mugana yang terletak pada TK32.11.15.2002-15.2010-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Gunung Geulis pada koordinat $6^{\circ} 55' 54.355''$ LS dan $107^{\circ} 47' 2.663''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri aliran sungai Cikeruh yang terletak pada TK32.11.15.2002-15.2010-002 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikeruh pada koordinat $6^{\circ} 56' 1.708''$ LS dan $107^{\circ} 47' 3.483''$ BT;

4. dilanjutkan ...

4. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri aliran sungai Cigede yang terletak pada TK32.11.15.2002-15.2010-003 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cigede pada koordinat $6^{\circ} 56' 16.863''$ LS dan $107^{\circ} 47' 7.782''$ BT; dan
5. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri aliran Sungai Cipasir hingga bertemu simpul Desa Hegarmanah, Desa Jatimukti, dan Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2002-15.2008-15.2010-000 dengan tanda batas Saluran Irigasi Persawahan Cikaso – Bojong Reungit pada koordinat $6^{\circ} 56' 35.552''$ LS dan $107^{\circ} 47' 5.553''$ BT;
- e. Batas Desa Hegarmanah dengan Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Hegarmanah, Desa Mekargalih dan Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2002-15.2006-15.2008-000 dengan tanda batas *As Median Line* saluran irigasi Leuwih Pandan pada koordinat $6^{\circ} 56' 59.808''$ LS dan $107^{\circ} 46' 51.283''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah utara mengikuti *As Median Line* Saluran irigasi Persawahan Tengger yang terletak pada TK32.11.15.2002-15.2008-001 dengan tanda batas Saluran Irigasi Persawahan Tengger pada koordinat $6^{\circ} 56' 50.973''$ LS dan $107^{\circ} 46' 53.251''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah timur mengikuti *As Median Line* Saluran Irigasi Persawahan Tengger yang terletak pada TK32.11.15.2002-15.2008-002 dengan tanda batas Saluran Irigasi Persawahan Tengger pada koordinat $6^{\circ} 56' 51.450''$ LS dan $107^{\circ} 46' 55.856''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah utara mengikuti *As Median Line* Saluran Persawahan Bojong Reungit yang terletak pada TK32.11.15.2002-15.2008-003 dengan tanda batas Saluran Irigasi Persawahan Bojong Reungit pada koordinat $6^{\circ} 56' 46.437''$ LS dan $107^{\circ} 46' 56.977''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah utara mengikuti *As Median Line* Saluran Persawahan Bojong Reungit yang terletak pada TK32.11.15.2002-15.2008-004 dengan tanda batas Saluran Irigasi Persawahan Bojong Reungit pada koordinat $6^{\circ} 56' 34.678''$ LS dan $107^{\circ} 47' 0.421''$ BT; dan
 6. dilanjutkan ke arah timur mengikuti *As Median Line* Saluran Irigasi Persawahan Cikaso hingga bertemu simpul Desa Hegarmanah, Desa Jatimukti dan Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2002-15.2008-15.2010-000 dengan tanda batas Saluran Irigasi Persawahan Cikaso - Bojong Reungit pada koordinat $6^{\circ} 56' 35.552''$ LS dan $107^{\circ} 47' 5.553''$ BT;
- f. Batas Desa Hegarmanah dengan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Hegarmanah, Desa Mekargalih, dan Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2002-15.2006-15.2008-000 dengan tanda batas *As median line* saluran irigasi Leuwih Pandan pada koordinat $6^{\circ} 56' 59.808''$ LS dan $107^{\circ} 46' 51.283''$ BT; dan
2. dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi Leuwih Pandan-Cigabus hingga bertemu simpul Desa Cikeruh, Desa Hegarmanah, dan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-15.2006-000 dengan tanda batas Tepi saluran irigasi Cisoko pada koordinat $6^{\circ} 56' 58.105''$ LS dan $107^{\circ} 46' 43.848''$ BT;
- g. Batas Desa Hegarmanah dengan Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Desa Cikeruh, Desa Hegarmanah Dan Desa Mekargalih yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-15.2006-000 dengan tanda batas Tepi saluran irigasi Cisoko pada koordinat $6^{\circ} 56' 58.105''$ LS dan $107^{\circ} 46' 43.848''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Selokan Brimob yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-001 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Brimob pada koordinat $6^{\circ} 56' 32.535''$ LS dan $107^{\circ} 46' 53.398''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Selokan Brimob yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-002 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Irigasi Ciantay pada koordinat $6^{\circ} 56' 21.603''$ LS dan $107^{\circ} 47' 0.059''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Cikeruh yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-003 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikeruh pada koordinat $6^{\circ} 56' 28.072''$ LS dan $107^{\circ} 46' 40.267''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Selokan Hegarmanah yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-004 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Hegarmanah pada koordinat $6^{\circ} 56' 2.777''$ LS dan $107^{\circ} 46' 41.839''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Jalan Gang H. Sukron yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-005 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Gang H. Sukron pada koordinat $6^{\circ} 56' 0.279''$ LS dan $107^{\circ} 46' 30.995''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Jalan Ciseke yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-006 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan TK Nuruzzaman pada koordinat $6^{\circ} 55' 57.888''$ LS dan $107^{\circ} 46' 29.959''$ BT;
 8. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Jalan FPP UNPAD yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-007 dengan tanda batas *As Median Line* Pintu Gerbang UNPAD Utara pada koordinat $6^{\circ} 55' 17.621''$ LS dan $107^{\circ} 46' 10.363''$ BT;

9. dilanjutkan...

9. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Jalan Kiarapayung yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-008 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Kiarapayung pada koordinat 6° 55' 9.055" LS dan 107° 46' 10.079" BT; dan
 10. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Jalan Fakultas Kedokteran Hewan UNPAD hingga bertemu simpul Desa Cikeruh, Desa Hegarmanah Dan Desa Cileles yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-15.2011-000 dengan tanda batas Saluran Ciparanje pada koorinat 6° 55' 5.547" LS dan 107° 46' 17.794" BT.
- (2) Peta Batas Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Hegarmanah dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd



HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 336

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.15.2002
DESA HEGARMANAH
KECAMATAN JATINANGOR
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA HEGARMANAH
JALAN Ir. SOEKARNO NO. 230
KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG 45363

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Negara
 - - - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.11.2005-11.2012-15.2002-000	6° 55' 16.724" LS	107° 47' 21.734" BT	808259.212	9234045.013
TK32.11.11.2005-15.2002-15.2011-000	6° 55' 14.585" LS	107° 47' 7.169" BT	807812.131	9234113.391
TK32.11.11.2012-15.2002-001	6° 55' 24.108" LS	107° 47' 52.482" BT	809202.506	9233812.450
TK32.11.11.2012-15.2002-002	6° 55' 25.248" LS	107° 47' 43.950" BT	808940.183	9233778.947
TK32.11.11.2012-15.2002-003	6° 55' 18.498" LS	107° 47' 28.335" BT	808461.671	9233989.271
TK32.11.11.2012-15.2002-004	6° 55' 16.340" LS	107° 47' 25.784" BT	808383.708	9234056.095
TK32.11.11.2012-15.2010-000	6° 55' 33.282" LS	107° 47' 56.694" BT	809330.243	9233529.650
TK32.11.15.2001-15.2002-001	6° 56' 32.535" LS	107° 46' 53.398" BT	807375.032	9231719.476
TK32.11.15.2001-15.2002-002	6° 56' 21.603" LS	107° 47' 0.059" BT	807581.619	9232054.375
TK32.11.15.2001-15.2002-003	6° 56' 28.072" LS	107° 46' 40.267" BT	806972.446	9231859.051
TK32.11.15.2001-15.2002-004	6° 56' 2.777" LS	107° 46' 41.839" BT	807025.297	9232636.418
TK32.11.15.2001-15.2002-005	6° 56' 0.278" LS	107° 46' 30.995" BT	806992.604	9232715.161
TK32.11.15.2001-15.2002-006	6° 55' 57.888" LS	107° 46' 29.959" BT	806661.213	9232788.829
TK32.11.15.2001-15.2002-007	6° 55' 17.621" LS	107° 46' 10.363" BT	806066.449	9234030.273
TK32.11.15.2001-15.2002-008	6° 55' 9.055" LS	107° 46' 10.079" BT	806059.264	9234293.658
TK32.11.15.2001-15.2002-15.2006-000	6° 56' 58.105" LS	107° 46' 43.848" BT	807077.043	9230935.124
TK32.11.15.2001-15.2002-15.2011-000	6° 55' 5.547" LS	107° 46' 17.794" BT	806296.896	9234400.112
TK32.11.15.2002-15.2006-15.2008-000	6° 56' 59.808" LS	107° 46' 51.283" BT	807305.129	9230881.422
TK32.11.15.2002-15.2008-001	6° 56' 50.973" LS	107° 46' 53.251" BT	807367.186	9231152.690
TK32.11.15.2002-15.2008-002	6° 56' 51.450" LS	107° 46' 55.856" BT	807447.104	9231137.566
TK32.11.15.2002-15.2008-003	6° 56' 46.437" LS	107° 46' 56.977" BT	807482.452	9231291.438
TK32.11.15.2002-15.2008-004	6° 56' 34.678" LS	107° 47' 0.421" BT	807590.394	9231652.335
TK32.11.15.2002-15.2008-15.2010-000	6° 56' 35.552" LS	107° 47' 5.553" BT	807747.874	9231624.528
TK32.11.15.2002-15.2010-001	6° 55' 54.355" LS	107° 47' 2.663" BT	807666.547	9232891.581
TK32.11.15.2002-15.2010-002	6° 56' 1.708" LS	107° 47' 3.483" BT	807690.394	9232665.361
TK32.11.15.2002-15.2010-003	6° 56' 16.863" LS	107° 47' 7.782" BT	807819.736	9232198.690
TK32.11.15.2002-15.2011-001	6° 55' 23.430" LS	107° 46' 40.759" BT	806999.194	9233846.217
TK32.11.15.2002-15.2011-002	6° 55' 21.192" LS	107° 46' 51.698" BT	807335.653	9233913.053

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

